



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
NOMOR 106 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENGANTIAN  
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN METRO KIBANG KABUPATEN  
LAMPUNG TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur tentang Penggantian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat
1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 116);
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Nomor 43 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kabupaten Lampung Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Nomor 104 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Lampung Timur Nomor 136/PK.01-BA/1807/4/2023 tentang Penetapan Panitia Pemilihan Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 a.n Eko Suprpto.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN METRO KIBANG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat **Eko Suprpto** sebagai anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Metro Kibang pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 6 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

ttd.

WASIYAT JARWO ASMORO

